

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG
DALAM MEMBERIKAN IJIN POLIGAMI**

SKRIPSI

Disusun sebagai Syarat untuk Menyelesaikan Studi Pada
Pendidikan Tingkat Sarjana (S1) Ilmu Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang



Disusun Oleh :

ROBIN SURYAWAN
01.20.0023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2008**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG
DALAM MEMBERIKAN IJIN POLIGAMI**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum

Disusun oleh :

ROBIN SURYAWAN

01.20.0023

Disetujui Oleh :

SRI HARTINI SOENDJOTO, SH, CN

(Dosen Pembimbing)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2008


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

" Orang lain mungkin ada untuk membantu kita, menolong kita, membimbing kita melangkah di jalan kita, tapi pelajaran yang dipelajari selalu milik kita".

(Melody Beattie)

"Percaya kepada Tuhan tanpa rasa ragu sedikitpun, mencintai setiap orang dengan tulus, berpikir jernih tanpa bergegas atau bingung, bertindak dalam segala hal dengan motif termulia".

(Hellen Keller)



Kupersembahkan karya ini kepada Ayahanda Sutedjo, Ibunda Sofia Herawati, Joice kp, Dewi il, Vivy is, serta sahabat-sahabatku dan almamaterku Fakultas Hukum 2001, terimakasih atas doa dan dukungannya, tanpa kalian perjalanan saya tidak akan sampai disini dan semua pengorbanan kalian menjadi cambuk bagi keberhasilanku.

ABSTRAKSI

Perkawinan di suatu masyarakat bukanlah hal yang langka lagi. Perkawinan yang terjadi dipengaruhi oleh budaya, pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut. Dengan adanya perkawinan yang terjadi, maka suatu negara harus mempunyai aturan perkawinan yang di dasarkan pada landasan hukum.

Permasalahan perkawinan sering menjadi suatu polemic dalam keluarga, apalagi bila seorang suami ingin menikah lagi atau berpoligami. Keinginan seorang suami untuk berpoligami didasarkan hukum Islam dibolehkan, asal mempunyai kemampuan baik mental, ekonomi, dan rasa keadilan. Dalam melaksanakan poligami suami harus mendapatkan ijin dari istri terdahulunya.

Dengan adanya masalah tersebut, peneliti mencoba melakukan suatu penelitian yang mana meneliti tentang poligami di dalam masyarakat. Peneliti memberi judul penelitian ini, yaitu : **“PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG DALAM MEMBERIKAN IJIN POLIGAMI”**.

Untuk memperoleh data atau bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum dengan metode yang lazim digunakan dalam metode penelitian hukum yaitu metode pendekatan kualitatif yang mana diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai perkawinan poligami dan metode deskriptif di mana diharapkan dapat memperoleh gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan ijin berpoligami.

Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa di dalam agama Islam diperbolehkan melakukan poligami dengan pertimbangan hakim sesuai dengan UU No 1 tahun 1974 pasal 5 (1) a,b,c jo PP No 9 tahun 1974 pasal (4) a,b,c jo PP No 9 tahun 1975 pasal 41 (a) tentang perkawinan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, karena kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Melalui doa, kerja, dan semangat, serta dorongan dari berbagai pihak tercapailah akhir dari penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat masih terbatasnya pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk menerima segala saran dan kritik yang membangun dari pihak-pihak yang memperhatikan penulisan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak berupa pikiran, waktu, tenaga, dan materi sehingga penyusunan ini dapat berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini, penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Y. Bagus Wismanto, MSi selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Val. Suroto, SH, M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Sri Hartini Soendjoto, SH, CN selaku dosen wali dan dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dorongan, semangat, nasehat, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Rika Saraswati, SH. M. Hum selaku dosen Fakultas Hukum yang telah membantu memberikan judul, semangat, nasehat, dan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Staf Dosen Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga selama penulis mengikuti kuliah.

6. Seluruh Staf dan Karyawan administrasi (Mas Sabar dan Mba Tarmi) serta perpustakaan yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis.
7. Bapak Masduki selaku Hakim di Pengadilan Agama yang telah bersedia mengisi kuesioner dari penulis dan yang telah memberikan masukan serta arahan selama penyelesaian skripsi ini.
8. Keluargaku terkasih, Papa, Mama, Kakak, dan Adikku serta Om'ku yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil dan yang telah memberikan Doa, bantuan, dorongan dan semangat bagi saya sehingga dapat menyelesaikan kuliah.
9. Teman-teman aku, Joice Kristine Purnomo, Theresia Esti, Vivvy Irmawanti Susanto, Dewi Inawati Lukito, Paskalis Hermawan, atas doa dan dukungannya.
10. Teman-teman angkatan 2001, Adi Irwanto, Fery Adi Prasetyo, Bambang Heru, Pieter mardana, Lois Ella Elita
11. Semua pihak yang belum penulis sebutkan, atas segala doa, bantuan, dan dukungannya.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kasih membalas dan memberkati pihak-pihak yang telah banyak menolong penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah poligami.

Semarang, Februari 2008

Penulis

(Robin Suryawan)

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	
.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	
.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
.....	iv
ABSTRAK	
.....	v
KATA PENGANTAR	
.....	vi
DAFTAR ISI	
.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	
.....	1
B. Perumusan Masalah	
.....	3
C. Tujuan Penelitian	
.....	3

D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan	8

BAB II. INTRODUKSI TEORI

A. Pelaksanaan Perkawinan dan Poligami.....	10
1. Perkawinan Menurut Hukum Islam	10
2. Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	13
3. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	19
4. Perkawinan Poligami	22
B. Syarat-syarat Poligami	24

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A1. Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama	
Semarang dalam Memberikan Ijin poligami.....	
.....	28
A2. Pembahasan.....	
.....	37
B1. Faktor-faktor yang dominan menjadi dasar pertimbangan Utama	
Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memberikan ijin	
Poligami dan praktek pelaksanaannya	
.....	39
B2. Pembahasan	
.....	42
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	
.....	46
B. Saran.....	
.....	47
Daftar Pustaka	
Lampiran-lampiran	